

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris adalah pejabat umum yang berdasarkan sistem hukum nasional Indonesia yaitu sebagai organ negara yang mewakili serta bertindak untuk dan atas nama negara dalam melaksanakan tugasnya memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam bidang hukum perdata.¹ Notaris diangkat oleh pemerintah dan memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik, untuk membantu masyarakat dalam hal membuat perjanjian yang timbul dalam masyarakat. Masyarakat telah menganggap bahwa segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkan oleh Notaris adalah benar, Notaris adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum². Setiap masyarakat membutuhkan seseorang yang keterangan keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercayai, yang tandatangannya serta segelnya (capnya) memberi jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya (*onkreukbaar* atau *unimpeachable*) dan membuat perjanjian yang dapat melindunginya pada hari-hari yang akan datang.³

Notaris merupakan salah satu pejabat publik yang berwenang untuk membuat akta otentik, hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan (UUJNP) yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 UUJNP Notaris didefinisikan sebagai Pejabat Umum yang

¹ Herlien Budiono, 2005, *Pertanggung Jawaban Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (Dilema Notaris Diantara Negara Masyarakat dan Pasar)*, Jakarta: Majalah Renvoi, hlm. 32-33.

² *Ibid*, hlm. 49.

³ Tan Thong Kie, 2007, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, hlm. 448.

berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Notaris dalam menjalankan profesinya memberikan jasa hukum kepada masyarakat dan berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh Peraturan Perundang-Undangan dan atau yang dikehendaki oleh para pihak untuk dituangkan dalam akta autentik. Akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris merupakan alat bukti yang sempurna, apa yang diterangkan oleh Notaris dalam akta yang bersangkutan harus diterima sebagai hal yang benar, karena akta autentik mempunyai kekuatan lahiriah, formal maupun materil.

Pada umumnya akta adalah suatu surat yang ditandatangani, memuat keterangan tentang kejadian-kejadian atau hal-hal yang merupakan dasar dari suatu perjanjian. Didalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mendefinisikan akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat. Dalam kata lain akta dikatakan otentik bukan karena penetapan Undang-Undang akan tetapi disebabkan dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum, dalam pembahasan ini adalah Notaris.

Pasal 1870 KUHPER menyebutkan bahwa suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat didalamnya. Akta Notaris adalah akta otentik berupa suatu tulisan yang sengaja dibuat untuk membuktikan suatu peristiwa atau hubungan hukum tertentu. Sebagai suatu akta yang otentik, maka akta Notaris itu memberikan kekuatan pembuktian yang lengkap dan sempurna bagi para pihak yang membuatnya. Kesempurnaan akta Notaris sebagai alat bukti, maka akta tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlu

dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut.⁴Akta otentik menentukan secara jelas hak dan kewajiban para pihak, menjamin kepastian hukum, dan untuk menghindari terjadinya sengketa.Apabila terjadi suatu sengketa, akta autentik merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh bagi penyelesaian perkara yang menjadi sengketa tersebut.Perlunya perjanjian tertulis dibuat dihadapan seorang Notaris adalah untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris merupakan penggantian dari *Staatsblad* 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris. Dalam kurun waktu tersebut, pelaksanaan beberapa ketentuan dalam UUJN tidak dapat diimplemetasikan dengan baik, seperti persoalan kewenangan pembuatan akta berkenaan dengan pertanahan, kewenangan dalam pembuatan risalah lelang, relevansi Notaris Pengganti khusus, pengambilan minuta akta Notaris dalam proses penyidikan, kewenangan pengawasan oleh majelis pengawas terhadap Notaris, kelembagaan majelis pengawas, persoalan magang bagi calon Notaris, isu rangkap jabatan terselubung pada Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara, serta harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan seperti peraturan tentang penggunaan bahasa dalam dokumen resmi.⁵

Perubahan UUJNdimaksudkan untuk lebih menegaskan dan memantapkan tugas, fungsi dan kewenangan Notaris sebagai pejabat yang menjalankan pelayanan publik sehingga lebih menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.Dikarenakan pelaksanaan beberapa ketentuan tidak dapat diimplementasikan dengan baik.Selain itu, perubahan UUJN

⁴Naskah Akademik Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

⁵*ibid*

dimaksudkan agar ada sinkronisasi antar peraturan perundang-undangan sehingga tugas, fungsi dan kewenangan Notaris dapat dilaksanakan dengan baik.⁶

Pada tanggal 15 Januari 2014 dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, terdapat beberapa penambahan dan perubahan. Salah satunya adalah penambahan kewajiban Notaris untuk melekatkan sidik jari penghadap kedalam minuta akta. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c UUNJP yang menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta.

Sidik jari (*fingerprint*) adalah hasil reproduksi tapak jari baik yang sengaja diambil, dicapkan dengan tinta, maupun bekas yang ditinggalkan pada benda karena pernah tersentuh kulit telapak tangan atau kaki. Kulit telapak adalah kulit pada bagian telapak tangan mulai dari pangkal pergelangan sampai kesemua ujung jari, dan kulit bagian dari telapak kaki mulai dari tumit sampai ke ujung jari yang mana pada daerah tersebut terdapat garis halus menonjol yang keluar satu sama lain yang dipisahkan oleh celah atau alur yang membentuk struktur tertentu. Pola sidik jari selalu ada dalam setiap tangan dan bersifat permanen. Dalam artian, dari bayi hingga dewasa pola itu tidak akan berubah sebagaimana garis tangan. Setiap jari pun memiliki pola sidik jari berbeda.⁷ Gambar jari yang dibentuk oleh alur-alur papiler pada setiap orang akan berbeda meskipun kembar sekalipun. Pada seseorang tidak akan ditemukan gambar-gambar jari yang sama satu dengan yang lain diantara kesepuluh jarinya sendiri. Sifat ini sudah tetap dan berlaku tanpa membedakan suku bangsa yang ada di dunia ini. Bentuk gambar-gambar ini dapat juga berubah hanya

⁶ *ibid*

⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Sidik_jari#Sejarah_Ilmu_Sidik_Jari_di_Indonesia, diakses pada tanggal 08 Oktober 2018 pukul 13.15 WIB

disebabkan oleh hal-hal yang memaksa, misalnya jari terbakar parah, jari terpotong pisau atau rusak sedemikian rupa sehingga bentuk alur papiler semula menjadi berubah.

Ilmu sidik jari atau daktiloskopi di Indonesia pertama kali digunakan oleh Kepolisian RI. Pada tahun 1959 Kepolisian RI mulai berusaha menyusun dan membangun kantor pusat Daktiloskopi sendiri, karena didesak oleh kebutuhan-kebutuhan dalam pelaksanaan tugas kepolisian yang terasa semakin kompleks. Sejak 25 Agustus 1960 Kepolisian RI menggunakan system Henry yang telah diubah dan diperluas (*Modified Henry System*) sesuai dengan yang digunakan oleh FBI sedangkan sebelumnya masih menggunakan system Henry yang lama.⁸ Dalam ketentuan pasal 15 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengambil sidik jari dan identitas orang lainnya serta memotret seseorang. Sidik jari dalam kepolisian digunakan sebagai salah satu alat bantu dalam suatu penyidikan tindak pidana untuk menemukan tersangkanya. Sidik jari akan dikembangkan dalam proses penyelidikan oleh petugas identifikasi sebagai alat bukti petunjuk dan sidik jari yang ditemukan dirumuskan sehingga menjadi alat bukti surat dalam bentuk blanko sidik jari.

Hingga akhirnya penggunaan sidik jari mulai merambah ke dunia Kenotariatan yang diwujudkan dalam bentuk peraturan yang dituangkan didalam UUNJP. Pelekatan sidik jari penghadap dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 bermakna sebagai penguatan terhadap nama yang datang, memastikan bahwa benar namanya yang tercantum didalam akta tersebut. Didalam prakteknya, sering terjadi apabila ada sengketa diantara para pihak atau penghadap, maka akta Notaris yang dipermasalahkan. Seperti pada penandatanganan minuta akta ada beberapa resiko yang bisa saja timbul, seperti penghadap yang tidak

⁸*Ibid*

mengakui pernah menandatangani akta tersebut atau menandatangani akta dengan perubahan sedikit sehingga penghadap dapat meningkari bahwa bukan ialah yang menandatangani akta tersebut sehingga tandatangan tersebut dikatakan palsu. Hal-hal seperti ini dapat dengan mudahnya membuat orang atau penghadap yang beritikad tidak baik dapat meningkari tanda tangannya sendiri sehingga menyalahkan akta Notaris tersebut.

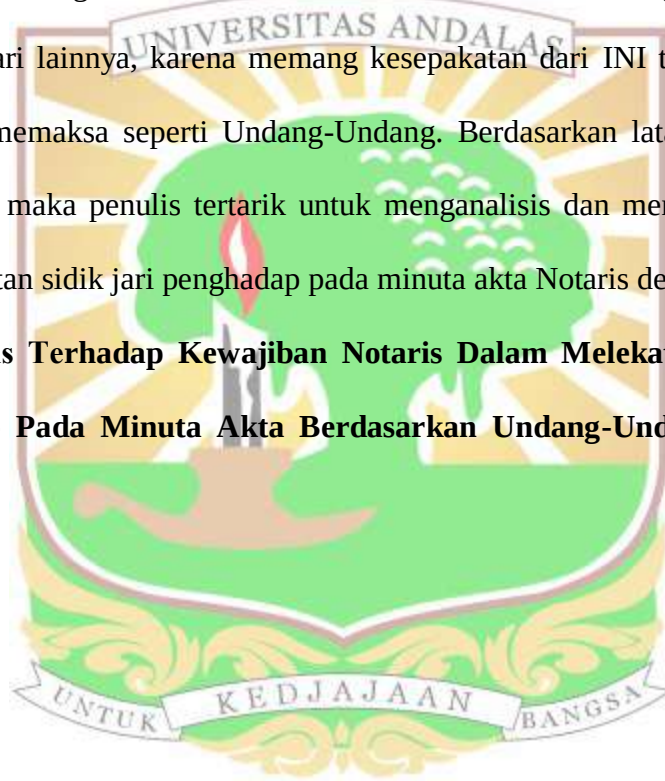
Kewajiban pelekatan sidik jari penghadap didalam UUJNP memberi perlindungan hukum kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya. Namun ketentuan ini menimbulkan multitafsir oleh Notaris karena UUJNP tidak mengatur secara rinci bagaimana mekanisme dan penerapannya. Tidak ada penjelasan mengenai ketentuan pelekatan sidik jari dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJNP tersebut hanya dituliskan cukup jelas. Sehingga Notaris dalam prakteknya menafsirkan kewajiban tersebut secara berbeda-beda dan dengan cara yang berbeda-beda pula. Baik itu mengenai jari penghadap mana yang diambil, dilekatkan dimana sidik jari tersebut, menggunakan tinta apa dan sebagainya. Beberapa Notaris ada yang menggunakan 1 (satu) jari, 2 (dua) jari, bahkan sepuluh jari dalam pengambilan sidik jari penghadap, pengambilan sidik jarinya ada yang pada lembar tersendiri dan dilekatkan pada minuta akta, tetapi ada pula beberapa Notaris yang melekatkan sidik jari penghadap langsung pada minuta akta. Ketentuan-ketentuan seperti ini yang belum ditentukan secara rinci dalam UUJNP.⁹

Terhadap permasalahan itu kemudian diadakan Rapat Pleno Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (untuk selanjutnya disebut INI) yang diperluas pembekalan dan penyegaran pengetahuan tentang “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014: Paradigma Baru Bagi Notaris Menuju Profesionalisme Seutuhnya Melalui Ketelitian, Kecermatan dan Berpengetahuan” yang diadakan di Jakarta pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014. Salah

⁹<http://alwesius.blogspot.com>, diakses Pada Tanggal 22 Desember 2017 Pada Pukul 19.27 WIB

satu hasil rapat tersebut memutuskan sidik jari penghadap yang diambil adalah cap jempol kanan. Apabila jempol kanan bermasalah maka Notaris dapat mengambil sidik jari penghadap dari jari yang lainnya. Ketua Pembinaan Anggota PP INI menegaskan bahwa mengenai ketentuan sidik jari penghadap yaitu cap jempol kanan bukanlah norma baru namun hal ini merupakan kesepakatan dari organisasi.¹⁰ Namun walaupun INI sudah bersepakat bahwa dalam pengambilan sidik jari penghadap menggunakan jempol kanan, tidak menutup kemungkinan bahwa tidak semua Notaris akan mengikutinya. Ada Notaris yang memakai jari lainnya, karena memang kesepakatan dari INI tersebut bukanlah suatu peraturan yang memaksa seperti Undang-Undang. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk menganalisis dan mengkaji lebih dalam lagi mengenai pelekatan sidik jari penghadap pada minuta akta Notaris dengan judul penelitian:

“Analisa Yuridis Terhadap Kewajiban Notaris Dalam Melekatkan Lembaran Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.”



¹⁰ <http://hukumonline.com>, Diakses Pada Tanggal 22 Desember 2017 Pada Pukul 19.30 WIB